



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

PENGADILAN NEGERI SINTANG

Jl. Letjen. S. Parman Nomor 106 – Sintang
Kalimantan Barat - Indonesia

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 5/Pid.C/2022/PN Stg

Sidang Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Letjen. S. Parman Nomor 106, pada hari **Jumat**, tanggal **28 Oktober 2022**, pukul **15.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:

NUSA PUTRA UTAMA

Susunan Sidang:

Satra Lumbantoruan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal;
Gerry Shimpado Pratama, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas;

Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti persidangan pada hari ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Nama lengkap : NUSA PUTRA UTAMA;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 Agustus 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Tengkwang V No.06 RT005/RW006 Kelurahan Tanjung Hulu Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Halaman 1 dari 6 Perkara Pidana Cepat Nomor 5/Pid.C/2022/PN Stg



Selanjutnya Terdakwa menerangkan akan menghadapi sendiri perkara ini tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas perintah Hakim, Penyidik memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang ini karena melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin" sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Jo. Pasal 30 Jo. Pasal 36 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Penyidik Nomor : BAPPPD / 01 / X / 2022 / PPNS / SATPOL PP tanggal 25 Oktober 2022;

Terhadap tindak pidana ringan yang dimaksudkan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan serta membenarkannya;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) botol bir putih;
- 3 (tiga) botol bir hitam;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi-saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberikan keterangan. Selanjutnya Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberikan keterangan di sidang;

Atas perintah Hakim, Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut:

Nama ADE ILHAMSYAH, S.P., tempat lahir Sintang, umur 45 tahun, lahir tanggal 1 Oktober 1977, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang, agama Islam, pekerjaan PNS Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ADE ILHAMSYAH, S.P memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas perintah Hakim, Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut:

Nama ADE TRISNA YULIAN, tempat lahir Subang, umur 52 tahun, lahir tanggal 29 Juli 1970, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang, agama Islam, pekerjaan PNS Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ADE TRISNA YULIAN memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diterangkan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diterangkan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, lalu Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 5/Pid.C/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Halaman 3 dari 6 Perkara Pidana Cepat Nomor 5/Pid.C/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : NUSA PUTRA UTAMA;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 Agustus 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Tengkawang V No.06 RT005/RW006 Kelurahan Tanjung Hulu Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penyidik telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum Nomor : BAPPPD / 01 / X / 2022 / PPNS / SATPOL PP tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Jo. Pasal 30 Jo. Pasal 36 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) botol bir putih dan 3 (tiga) botol bir hitam yang dipergunakan untuk melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 4 dari 6 Perkara Pidana Cepat Nomor 5/Pid.C/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menjual-beli minuman beralkohol tanpa izin selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 70 Jo. Pasal 30 Jo. Pasal 36 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Keteriban Umum, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NUSA PUTRA UTAMA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol bir putih;
 - 3 (tiga) botol bir hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Sintang pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Sulaiman Hiwin, S.Sos, M. Master Robinson, S.H. dan Sanimin, S.Sos selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

GERRY SHIMPADO PRATAMA, S.H. SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya menurut hukum;

Selanjutnya, Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian Catatan Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

GERRY SHIMPADO PRATAMA, S.H. SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

SALINAN/FOTOCOPY SESUAI ASLINYA
PENGADILAN NEGERI SINTANG
Pih. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA,

GERRY SHIMPADO PRATAMA, S.H.
NIP. 19900606 201403 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)